

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Sumatera Selatan, dengan terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan, Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten terbesar di Sumatera Selatan dengan luas wilayah sebesar 14.265,96 KM<sup>2</sup> berdasarkan data dari Buku Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin.

Kabupaten Musi Banyuasin dengan Visi dan Misi “Muba Maju Berjaya 2022”, telah meluncurkan berbagai program kegiatan untuk mencapai visi dan misi tersebut. Salah satunya Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin yang telah diluncurkan pada Tahun 2017 lalu yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Program Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin ini ditujukan untuk memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Program Bantuan Hukum Gratis ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan 4 (empat) Organisasi Bantuan Hukum yang siap memberikan Bantuan Hukum dalam bentuk pendampingan dalam perkara hukum pidana, perkara hukum perdata, perkara hukum tata usaha negara, kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi dan pendampingan di luar pengadilan.

Organisasi Bantuan Hukum yang telah memberikan Bantuan Hukum Gratis kepada masyarakat miskin berhak menerima dana sumbangan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai Standar Biaya Bantuan Hukum yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 192/KPTS-SETDA/2017, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perkara Hukum Pidana : Rp. 5.000.000,00 per kegiatan.
- b. Perkara Hukum Perdata : Rp. 5.000.000,00 per kegiatan.
- c. Perkara Hukum Tata Usaha Negara : Rp. 5.000.000,00 per kegiatan.
- d. Penyuluhan Hukum : Rp. 3.740.000,00 per kegiatan.
- e. Konsultasi Hukum : Rp. 140.000,00 per kegiatan.
- f. Mediasi : Rp. 500.000,00 per kegiatan.
- g. Pendampingan di Luar Pengadilan : Rp. 500.000,00 per kegiatan.

Sayangnya di akhir Tahun Anggaran 2017, Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin ini dapat dinilai kurang sukses, sebab dari dana sebesar Rp. 712.000.000 (tujuh ratus dua belas juta) yang dianggarkan, hanya sebesar Rp. 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) saja yang terserap, atau hanya terserap 45 % (empat puluh lima persen) dari dana yang dianggarkan.

Kendala yang dihadapi Program Bantuan Hukum Gratis ini adalah sulitnya masyarakat untuk mendaftar dan kurang meratanya sosialisasi karena dilakukan melalui penyebaran surat edaran saja. Dengan luas wilayah kabupaten yang sangat besar, tentu Program Bantuan Hukum Gratis ini hanya dapat dinikmati oleh beberapa masyarakat desa/kecamatan di sekitar Ibukota Kabupaten saja, dan tidak dapat dijangkau bahkan diketahui oleh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang berada jauh di Pelosok-pelosok desa/kecamatan.

Dengan kondisi 15 (lima belas) Kantor Kecamatan dan sebagian besar Kantor Kepala Desa di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memiliki akses ke jaringan internet, tentu kendala yang dihadapi Program Bantuan Hukum Gratis ini dapat diatasi dengan penerapan Teknologi Informasi melalui jaringan internet yang telah tersedia.

Untuk itu salah satu cara yang dapat menjadi solusi dari kendala tersebut adalah dibuatnya perangkat lunak Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin berbasis web sebagai media informasi, sosialisasi dan pendaftaran yang akan memudahkan masyarakat untuk mengikuti Program Bantuan Hukum Gratis ini. Media tersebut berupa perangkat lunak berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat langsung melalui warung internet ataupun dengan bantuan staf Perangkat Kecamatan maupun Perangkat Desa. Dengan perangkat lunak berbasis web ini masyarakat dapat langsung mendaftarkan permasalahan/kasus hukumnya dan segera ditindaklanjuti oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah ditunjuk.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis akan membuat Perangkat Lunak Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin Berbasis Web yang dibuat dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak *waterfall*, dengan harapan dapat memudahkan dan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh haknya yakni bantuan hukum gratis yang belakangan ini tidak dapat dijangkau oleh mereka dikarenakan tidak dipergunakannya teknologi informasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Hukum Gratis ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Sulitnya bagi masyarakat miskin di pelosok desa/kecamatan yang jauh dari Ibukota Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendaftar dan memperoleh bantuan hukum.
2. Masyarakat di pelosok desa/kecamatan belum mengetahui adanya program bantuan hukum gratis ini, sehingga dibutuhkan peran teknologi informasi untuk mengatasi masalah tersebut.
3. Bagaimana melakukan pembuatan Perangkat Lunak Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Musi Banyuasin Berbasis Web?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar permasalahan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dari permasalahan yang akan dibahas dalam pembuatan Perangkat Lunak Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Musi Banyuasin Berbasis Web ini sebagai berikut:

1. Pengembangan perangkat lunak berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan aplikasi *Sublime Text* dan *MYSQL* sebagai databasenya.
2. Perangkat lunak berbasis web dapat dijalankan pada sistem operasi *Microsoft Windows* dan Perangkat Seluler.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pembuatan Perangkat Lunak Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin Berbasis Web adalah:

1. Membangun Perangkat Lunak Berbasis Web sebagai implementasi teknologi informasi dalam membantu masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendapatkan haknya yakni Bantuan Hukum Gratis.
2. Memasyarakatkan penggunaan media Teknologi Informasi sampai ke lapisan bawah masyarakat dan tempat terpencil dari suatu daerah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan suatu cara baru dalam proses birokrasi pemerintahan, yakni dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjangkau seluruh lapisan serta dimanapun lokasi masyarakat dengan efisiensi waktu, tenaga dan biaya.
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai pelaksana Program Bantuan Hukum Gratis ini dapat merespon cepat masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, sehingga dapat memaksimalkan penyerapan anggaran dan dapat menyukseskan Program Bantuan Hukum Gratis ini.

## **1.6 METODOLOGI PENELITIAN**

### **1.6.1 Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Akademik 2018/2019, yaitu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Mei 2019. Penelitian ini bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257 Kota Sekayu.

### **1.6.2 Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) “penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan

atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual”.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka, mempelajari buku, artikel, jurnal, dan situs-situs *internet* yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibuat. Selain itu, mempelajari beberapa teori lainnya yang dirasakan perlu.
2. Dokumentasi, Mencari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan masalah-masalah serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.
3. Wawancara, Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengenai objek penelitian dan berbagai kebutuhan user yang akan menggunakan website ini.

### **1.6.4 Metode Pengembangan Sistem**

Metode Pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *model waterfall*. Menurut Pressman (2010) model *waterfall* adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun *software*. Model air terjun *waterfall* kadang dinamakan siklus hidup klasik (*classic life cycle*), dimana hal ini menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada pengembangan perangkat lunak, yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan

pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (*planning*), pemodelan (*modeling*), konstruksi (*construction*), serta penyerahan sistem / perangkat lunak ke para pelanggan / pengguna (*deployment*).

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan dan kejelasan mengenai penulisan hasil penelitian. Oleh sebab itu sistematika penulisan yang akan digunakan adalah :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi bagian yang mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi pembahasan mengenai landasan teori, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu keterkaitan dengan pembuatan Rancang Bangun Perangkat Lunak Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

#### **BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN**

Berisi analisis kebutuhan untuk sistem yang akan dibuat sesuai dengan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Selain itu bab ini juga berisi perancangan struktur antar muka untuk perangkat lunak yang akan dibuat.



**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil implementasi analisis dan perancangan sistem yang dilakukan, serta hasil pengujian sistem untuk mengetahui apakah perangkat lunak berbasis web yang dibuat sudah memenuhi kebutuhan.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dari uraian proses pembangunan sistem informasi serta saran-saran guna pengembangan aplikasi ini di masa yang akan datang.